



F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. b.— c.— 2. Penetapan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM).	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. c.— 2. Pelaksanaan SPM provinsi.	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2. Pelaksanaan SPM kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Penetapan pedoman dan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>5.a. Penetapan pedoman dan standar pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p> <p>b.—</p>	<p>3. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p>	<p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Penetapan pedoman dan standar manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p> <p>8.a. Penetapan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.</p>	<p>6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>8.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.</p>	<p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>9.a. Penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>10. Penetapan pedoman dan standar pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.</p>	<p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p>	<p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten/kota.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Penetapan pedoman dan standar pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional.	11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.	11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>2. Bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>3.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala nasional.</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>2. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>3.a. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>4.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>5.a. Bimbingan supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan skala nasional.</p>	<p>b.—</p> <p>4.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.</p>	<p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>6.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.</p>	<p>b.—</p> <p>6.a. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p>	<p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten/ kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/ kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>8.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>9.a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p> <p>b.—</p>	<p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>b.—</p>	<p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1. a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala nasional.</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>c.—</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala nasional.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala nasional.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala nasional.</p>	<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p>	<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala nasional.</p> <p>7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala nasional.</p>	<p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p>	<p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten/kota.</p>